



# STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - PROSES

**LEMBAGA  
PENJAMINAN  
MUTU**

**TAHUN  
2024**



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA**



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA**

Nomor :15/SK/REKTOR/II/2024

**TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA**

Menimbang : 1. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma) yang sudah ada.

2. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas perlu ditetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa sehubungan dengan point satu (2) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)


**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan : Pertama : Standar proses pengabdian kepada masyarakat digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

- Kedua : Menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Februari 2024

Rektor ITB Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan;
2. Arsip .

# **STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**DOKUMEN MUTU SPMI  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA  
JAKARTA  
2024**

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat  KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/C.2
		Tanggal	26 Februari 2024
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi	00
		Halaman	2 dari 17

## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1.	
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2.	
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3.	
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4.	
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5.	
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6.	
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1.	
	2. Rahmat J.N. Wantogia, SE., MM	Wakil Rektor II	2.	
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		
4. Persetujuan	Drs. Joppy Johannis Lamonge, M.Si.	Ketua Yayasan		
5. Penetapan	Nur Sucahyo, S.Si., M.M.	Rektor		
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat  KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/C.2
		Tanggal	26 Februari 2024
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi	00

## A. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1	<p>Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma</p>	<p><b>VISI</b> Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,</li> <li>2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,</li> <li>4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional.</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;</li> <li>2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;</li> <li>3. Jangka Pendek : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi</li> <li>b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;</li> </ul> </li> </ol>
2	Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan

		<p>pengabdian kepada masyarakat. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan,Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Keempat tentang Pengabdian Kepada Masyarakat Paragraf 3 tentang Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 60,61, dan 62.</p> <p>Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.</p> <p>Proses Pengabdian merupakan kegiatan Pengabdian yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan perencanaan dalam Pengabdian meliputi penyusunan, pengajuan proposal, seleksi dan perbaikan. Kegiatan pelaksanaan Pengabdian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dosen (sebagai pelaksana) setelah proposalnya layak atau disetujui oleh pengelola LPPM ITB Swadharma Sedangkan kegiatan pelaporan meliputi kegiatan pelaporan perkembangan dan pelaporan akhir. Proses pengabdian ini dapat dilakukan secara individu, reguler, kolaboratif.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses PengabdianKepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen memalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM.</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.</li> </ol>
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan</li> <li>2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau</li> <li>d. Pemberdayaan masyarakat.</li> </ul> </li> <li>3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</li> </ol>

		<p>5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.</p> <p>6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>
5	Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>1. Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>2. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1), Perguruan tinggi menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan undangan;</li> <li>c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.</li> </ul> <p>3. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dosen;</li> <li>b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau</li> <li>c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.</li> </ul> <p>4. Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (3) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (2).</p> <p>6. Kegiatan PkM LPPM ITB Swadharma harus dilaksanakan secara terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.</p> <p>7. Kepala LPPM memiliki pedoman pengabdian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis pengabdian, serta dipahami oleh stakeholders.</p> <p>8. Kepala LPPM melaksanakan proses pengabdian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Legalitas penugasan, pengabdi/kerjasama pengabdi</li> <li>b. Legalitas pengangkatan reviewer,</li> <li>c. Tatacara penilaian dan review,</li> <li>d. Hasil penilaian usul PkM,</li> <li>e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta</li> <li>f. Dokumentasi output PkM.</li> </ul> <p>9. Kepala LPPM melakukan Koordinasi dan dokumentasi Pelaporan PkM kepada pimpinan ITB SWADHARMA dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komprehensif,</li> <li>b. Rinci,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Relevan,</li> <li>d. Mutakhir, dan</li> <li>e. Disampaikan tepat waktu.</li> </ul> <p>10. Dekan menyusun roadmap PkM yang merupakan terjemahan dari roadmap PkM ITB Swadharma yang memayungi tema pengabdian dosen dan mahasiswa serta penerapan keilmuan program studi.</p> <p>11. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan roadmap PkM fakultas.</p> <p>12. Dekan melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PkM fakultas.</p> <p>13. Dekan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi</p> <p>14. Dosen dalam melakukan PkM harus melibatkan mahasiswa</p> <p>15. Kepala LPPM memastikan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya</li> <li>c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau</li> <li>d. Pemberdayaan masyarakat</li> </ul> <p>16. Dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>17. Kaprodi memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di ITB Swadharma.</p> <p>18. Kaprodi memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.</p> <p>19. Dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada terprogram.</p> <p>20. Dosen melaporkan pelaksanaan PkM dan luaran kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Fakultas di setiap akhir Tahun Akademik baik didanai internal, eksternal dan mandiri ke LPPM melalui online di SIPPMA/Simlitabmas/Litabdimas atau melaporkan langsung ke admin LPPM dan Fakultas.</p> <p>21. Kepala LPPM melakukan survei kepuasan terkait proses PkM secara periodik.</p> <p>22. Kepala LPPM membentuk kelompok pelaksana PkM.</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman pengabdian dosen.</li> <li>2. Penyusunan pedoman pengabdian mahasiswa.</li> <li>3. Sosialisasi pelaporan hasil pengabdian melalui Sistem Informasi Pengabdian pada Masyarakat</li> <li>4. Workshop penyusunan roadmap pengabdian tiap dosen.</li> <li>5. Pembentukan kelompok pelaksana PkM.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian.</li> <li>7. Survey kepuasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan pengabdian.</li> <li>8. Peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian.</li> </ol>
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya rencana strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, roadmap, sasaran program strategis, indikator kinerja, pelaksanaan strategis</li> <li>2. Pelaksanaan proses pengabdian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tatacara penilaian dan review,</li> <li>b. Legalitas pengangkatan reviewer,</li> <li>c. Hasil penilaian usul PkM,</li> <li>d. Legalitas penugasan, pelaksana/kerjasama pengabdian,</li> <li>e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta</li> <li>f. Dokumentasi output PkM.</li> </ol> </li> <li>3. Evaluasi kesesuaian pengabdian dosen dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Roadmap pengabdian fakultas.</li> <li>5. Pelaksanaan pengabdian dosen dan mahasiswa dengan roadmap pengabdian fakultas dan Institut.</li> <li>6. Pedoman pengabdian.</li> <li>7. Sosialisasi pedoman pengabdian.</li> <li>8. Terbentuknya kelompok pelaksana PkM.</li> </ol>
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM.</li> <li>2. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM.</li> </ol>
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Kepemilikan dokumen standar mutu proses, keselamatan kerja dan etika PkM.
10	Dokumen terkait Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis PkM.</li> <li>2. Pedoman pengabdian mahasiswa.</li> <li>3. Pedoman pengabdian dosen.</li> <li>4. Formulir pelaporan pelaksanaan pengabdian.</li> <li>5. Formulir pembentukan kelompok pelaksana PkM.</li> <li>6. SK Rektor kelompok pelaksana PkM.</li> </ol>
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"><li>6. Peraturan Menteri Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019.</li><li>8. Rencana Strategis ITB Swadharma.</li><li>9. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma.</li><li>10. Rencana Induk/Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat ITB Swadharma.</li></ul>
--	--

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat  KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/C.2
		Tanggal	26 Februari 2024
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi	00

## B. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p><b>VISI</b> Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,</li> <li>2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,</li> <li>4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional.</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;</li> <li>2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;</li> <li>3. Jangka Pendek : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi</li> <li>b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;</li> </ul> </li> </ol>
2	Rasional Standar Penilaian	Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan

	Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen memalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM.</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.</li> </ol>
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan.</li> <li>3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat kepuasan masyarakat;</li> <li>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li> <li>c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secaraberkelanjutan;</li> <li>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>e. Teratasnya masalah sosial dan rekomendasikebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li> </ol> </li> <li>5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan,</li> </ol>

		akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
5	Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, original dan manfaat.</li> <li>2. Kepala LPPM memastikan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat kepuasan masyarakat;</li> <li>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li> <li>c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>e. Teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</li> </ul> </li> <li>3. Kepala LPPM memastikan penilaian pengabdian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian.</li> <li>4. Kepala LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian.</li> <li>5. Kepala LPPM mengangkat reviewer pengabdian internal yang dibuktikan dengan SK Rektor.</li> <li>6. Kepala LPPM melakukan survei terkait penilaian pengabdian.</li> </ol>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pedoman review PkM.</li> <li>2. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian PkM.</li> <li>3. Mengembangkan instrument penilaian yang menerapkan prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>4. Menetapkan mekanisme review/seminar proposal PkM.</li> <li>5. Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM.</li> <li>6. Menetapkan mekanisme review/seminar hasil PkM.</li> <li>7. Monitoring evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian.</li> <li>8. Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian pengabdian.</li> </ol>

		9. Rapat peninjauan manajemen terhadap standar penilaian pengabdian.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Adanya pedoman penilaian PkM. 2. Keberadaan instrumen penilaian PkM LPPM. 3. MONEV pelaksanaan PkM. 4. Terdapat penilaian Reviewer internal dan eksternal pada proposal Pengabdian kepada Masyarakat.
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	1. Proposal PkM direview/ diseminarkan. 2. hasil PkM direview/ diseminarkan. 3. reviewer internal sudah ber SK Rektor. 4. Survey kepuasan terkait penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Penilaian PkM	1. Skor penilaian proposal dan hasil PkM n nilai minimal 75. 2. Hasil PkM dipublikasikan minimal pada jurnal ber e-ISSN dan terindeks SINTA-5.
10	Dokumen terkait Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pedoman penilaian pengabdian. 2. SOP penilaian pengabdian. 3. SOP Review PkM. 4. Formulir penilaian pengabdian. 5. Formulir check plagiarism.
11	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019. 8. Rencana Strategis ITB Swadharma. 9. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma. 10. Rencana Induk/Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat ITB Swadharma.

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat  KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/C.2
		Tanggal	26 Februari 2024
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi	00

### C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p><b>VISI</b> Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,</li> <li>2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,</li> <li>4. Mengupayakan kegiatan-seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;</li> <li>2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;</li> <li>3. Jangka Pendek : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi</li> <li>b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;</li> </ul> </li> </ol>
2	Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan

		kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPPM Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan LPPM.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen memalui evaluasi diri, WR I melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh WR II/ Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.</li> </ol>
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di ITB Swadharma dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM).</li> <li>3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</li> <li>4. Manajemen pengabdian kepada masyarakat merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi PkM.</li> </ol>
5	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor memastikan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM</li> <li>2. Rektor ITB Swadharma memastikan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;</li> <li>b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan</li> <li>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> </ol>

	<p>dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</li><li>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat</li><li>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</li><li>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li></ul> <p>3. Kepala LPPM wajib</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;</li><li>b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li><li>c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li><li>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li><li>e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li><li>f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</li><li>g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</li><li>h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</li><li>i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</li><li>j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.</li></ul> <p>4. Kepala LPPM melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi dengan pembelajaran untuk ditindak lanjuti secara berkesinambungan.</p> <p>5. Kepala LPPM melakukan survei tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana pengabdian yang sehat dan kondusif, yang disurvei</p>
--	--

		<p>menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya untuk umpan balik dan ditindaklanjuti sesuai dengan rencana strategis pengembangan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>6. Kepala LPPM wajibkan setiap pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mengikutsertakan mahasiswa minimal 2 orang.</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.</li> <li>2. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan PkM.</li> <li>3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain.</li> <li>4. Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan PkM.</li> <li>5. Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan PkM.</li> <li>6. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM.</li> <li>7. Menetapkan sistem penghargaan PkM.</li> <li>8. Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut PkM.</li> <li>9. Memantau kinerja kelembagaan LPPM ITB Swadharma pada SIMLITABMAS NG dan LITABDIMAS NG.</li> </ol>
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja serta berorientasi pada daya saing internasional..</li> <li>2. Memiliki Kelembagaan PkM yang kredibel.</li> <li>3. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasi, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh stakeholders</li> </ol>
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki fasilitas sistem penghargaan PkM.</li> <li>2. Terdapat Pedoman Etika PkM yang meliputi aspek edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi.</li> <li>3. Tersedia sistem informasi dan manajemen penyelengaraan PkM.</li> <li>4. Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya PkM minimal 2 (dua) kali setahun.</li> <li>5. Terdapat kriteria pemenuhan hasil PkM yang mempunyai <i>impact factor</i> terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat.</li> </ol>
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Pengelolaan PkM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama PkM dengan perguruan tinggi dalam negeri negeri setiap tahun.</li> <li>2. Kerjasama PkM dengan perguruan tinggi luar negeri setiap tahun.</li> <li>3. Kerjasama PkM dengan dunia industri.</li> <li>4. Terdapat fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk hasil PkM minimal 5 (lima) berdasarkan standar hasil PkM.</li> </ol>
10	Dokumen terkait Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis PkM.</li> <li>2. Panduan PkM.</li> <li>3. SOP Pengelolaan PkM.</li> </ol>

11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li><li>3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>6. Peraturan Menteri Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019.</li><li>8. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018</li><li>9. Rencana Strategis ITB Swadharma.</li><li>10. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma.</li><li>11. Rencana Induk/Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat ITB Swadharma.</li></ol>
----	-----------	---